

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan bank sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalur dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan cara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia, 1998). Dengan peran utama mereka sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, bank memiliki peran strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perbankan memainkan peran penting dalam pembangunan suatu negara sebagai lembaga keuangan. Fungsi bank berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana lebih banyak (*surplus of funds*) dan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana. Dalam hal ini, peran bank berfungsi sebagai pusat perekonomian negara.

Lebih lanjut, bank berperan dalam perekonomian dengan melakukan hal-hal berikut: 1) menjalankan fungsi transmisi; 2) mengumpulkan dan menyalurkan dana; 3) mengubah dan membagikan risiko; dan 4) berfungsi sebagai alat untuk stabilisasi ekonomi.

Karena kebutuhan anggaran untuk pembangunan yang tidak dapat dipenuhi atau dipenuhi oleh anggaran negara saat ini, industri perbankan menjadi sangat penting di negara-negara yang perekonomiannya sedang berkembang, termasuk Indonesia. Bank membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dengan mengumpulkan dan memberikan kembali dana kepada masyarakat (Sunarsip, 2003). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa bidang perbankan menyumbang 60% dari kekayaan institusi keuangan negara-negara Asia dan Amerika Latin pada tahun 1994, di Indonesia rasio ini bahkan mencapai 90% (Simatupang, H.B, 2019).

Bank melakukan peran penghubung yang paling penting dari sisi investasi dengan memberikan pinjaman. Perbankan menyediakan kebutuhan modal para pelaku ekonomi untuk investasi, pekerjaan, dan konsumsi. Dengan kredit, peminjam dapat memenuhi kebutuhan mereka segera tanpa harus menunggu uang mereka sendiri tersedia. Dengan demikian, roda perekonomian akan tetap berjalan, yang akan menguntungkan banyak orang, termasuk penyimpan, peminjam, dan bank.

Penyaluran pinjaman disamping memberi harapan untuk mendapatkan keuntungan yang menjadi sumber utama penghasilan bank, penyaluran pinjaman pun mengandung risiko yang tinggi, yaitu potensi tidak dibayarkan, mengakibatkan kerugian bagi bank. Karena merupakan sumber pendapatan yang dominan pada umumnya perbankan mengalokasikan sebagian besar sumber dayanya pada penyaluran kredit. Pada bulan Januari 2023 rasio antara penyaluran kredit dan dana masyarakat yang dikelola perbankan di Indonesia mencapai 79,6%. Data tersebut

menunjukkan sebagian besar dana masyarakat yang dikumpulkan perbankan telah dikembalikan dalam bentuk pinjaman. Perbandingan antara pinjaman yang disalurkan dengan dana yang dikelola perbankan biasanya dinyatakan dalam rasio yang disebut LDR (*loan to deposit ratio*). Rasio tersebut didapatkan dengan membagi seluruh pinjaman yang disalurkan dengan total simpanan masyarakat yang dikelola bank tersebut. Semakin tinggi LDR menunjukkan semakin tingginya simpanan bank yang disalurkan kembali ke masyarakat berbentuk pinjaman.

Potensi kerugian perbankan dalam penyaluran pinjaman pada dasarnya sama yaitu kecenderungan meningkatnya kredit bermasalah. Kredit bermasalah atau kredit macet timbul karena debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya baik pokok dan atau beserta bunganya sesuai yang diperjanjikan. Penyebab kredit macet bisa sangat beragam diantaranya adalah: karakter debitur, menurunnya kemampuan membayar debitur, bencana alam dan sebagainya. Kredit macet mengakibatkan kerugian bagi bank, kerugian tersebut diantaranya adalah peningkatan biaya pencadangan kerugian, hilangnya pendapatan bunga, hilangnya kesempatan untuk melakukan ekspansi pinjaman pada calon debitur lain, bahkan dapat mengakibatkan bank mengalami kesulitan likuiditas. Akibat lanjutannya adalah bank akan mengalami krisis reputasi dan akhirnya dapat mengakibatkan kebangkrutan.

Kecanggihan dan akurasi alat-alat analisis kredit sampai sekarang belum mampu membebaskan secara utuh kredit dari risiko. Risiko suatu kredit sudah timbul sejak kredit itu disalurkan dan risiko tersebut melekat sampai dengan selesainya atau lunasnya kredit tersebut dibayar oleh peminjam atau debitur.

Analisis komponen prospek bisnis, kinerja debitur, dan kemampuan membayar digunakan untuk menentukan kualitas pinjaman (POJK Nomor: 40/POJK.03/2019). Pentingnya dan materialitas setiap elemen penilaian terhadap debitur dipertimbangkan. Berdasarkan penilaian tersebut mutu pinjaman digolongkan menjadi:

- a). Lancar
- b). Dalam perhatian Khusus
- c). Kurang Lancar
- d). Diragukan
- e). Macet

Pinjaman produktif adalah pinjaman yang lancar dan dalam perhatian khusus. Di sisi lain, pinjaman bermasalah (*nonperforming loans*) adalah pinjaman yang kurang lancar, diragukan, dan macet.

Sejak 1 Januari 2020, peta jalan OJK mengubah metode perhitungan CKPN sebelumnya berdasarkan PSAK 55 menjadi PSAK 71 yang mengadopsi *International Financial Reporting Standards (IFRS) 9*. PSAK 55 dan PSAK 71 memiliki metode perhitungan CKPN yang berbeda. PSAK 71 menggunakan metode kehilangan yang diantisipasi (yang mungkin terjadi), sedangkan PSAK 55 menggunakan kehilangan yang sudah terjadi atau berdasarkan bukti obyektif adanya kehilangan nilai, seperti kelambatan pembayaran. Setiap bank diharuskan untuk membuat perkiraan risiko kredit sejak diberikan menggunakan perkiraan

pertumbuhan ekonomi, penurunan nilai mata uang, tingkat pengangguran, dan harga komoditas menggunakan metode *expected loss*.

Perhitungan CKPN pada PSAK 71 menghendaki tersedianya informasi yang sesuai dan tersedia setiap waktu. Oleh karena itu perhitungan CKPN tidak perlu menunggu bukti nyata adanya peningkatan risiko melainkan disesuaikan setiap saat sampai jatuh tempo, termasuk jika terjadi kelambatan membayar.

Menurut PSAK 71 keterlambatan membayar adalah salah satu indikator peningkatan risiko. Terhadap indikator tersebut sekalipun belum menjadi bukti objektif adanya pemburukan kredit, namun sudah menjadi pemicu meningkatnya biaya CKPN. Akibat adanya peningkatan CKPN menambah biaya yang harus dibentuk oleh bank, yang berarti akan mengurangi perolehan laba.

Untuk menjaga agar biaya CKPN tidak naik karena keterlambatan membayar perbankan dapat melakukan beberapa langkah diantaranya: 1) Nasabah yang diberikan kredit haruslah yang memiliki kemampuan bayar yang cukup, 2) memastikan seluruh transaksi bisnis debitur dilakukan melalui rekening yang ada di bank dan telah dipasang fasilitas auto debet, 3) membebaskan denda atau finalti atas keterlambatan membayar dan lain sebagainya.

Bank BRI KCP Kaimana dalam menjalankan bisnisnya di Kabupaten Kaimana melakukan penyaluran kredit yang meningkat dari tahun ke tahun. Sebuah indikator Bank BRI Kaimana telah melaksanakan fungsi intermediasinya dengan baik di Kabupaten Kaimana. Dari penyaluran kredit ini bank tentu berharap untuk dapat menghasilkan laba yang optimal dari kegiatan bisnisnya. Kualitas kredit tetap bisa dijaga pada posisi yang sangat baik, hal ini ditandai dengan jumlah pinjaman yang bermasalah (NPL) sebesar 1,56% relative kecil. Lain halnya dengan ketepatan waktu membayar banyak debitur mengalami keterlambatan sehingga pendapatan bunga yang diterima oleh Bank BRI KCP Kaimana tidak maksimal karena pada saat yang bersamaan Bank BRI KCP Kaimana harus menyiapkan biaya CKPN.

1.2. Permasalahan

Bank BRI KCP Kaimana telah berhasil melaksanakan fungsi intermediasinya ditandai dengan simpanan masyarakat yang dikumpulkan baik dalam bentuk deposito, giro maupun tabungan disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Bahkan LDR BRI KCP Kaimana pada tahun 2022 lebih dari 100%. BRI KCP Kaimana menghadapi masalah dengan sebagian nasabah kredit yang tidak membayar angsurannya tepat waktu. Hal ini menyebabkan peningkatan biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).

Yang menjadi masalah dalam penelitian ini terkait dengan hal-hal di atas adalah:

1. Bagaimana proses bisnis pemberian kredit dengan proses pembayaran tertunggak oleh nasabah di BRI KCP Kaimana?
2. Bagaimana menilai/mengukur risiko pada proses bisnis pemberian kredit dan pembayaran tertunggak nasabah di BRI KCP Kaimana?

3. Bagaimana pengaruh keterlambatan membayar kredit oleh nasabah terhadap risiko keuangan BANK BRI KCP Kaimana?
4. Bagaimana mitigasi yang telah dilakukan oleh pihak manajemen BRI KCP Kaimana untuk mengatasi berbagai risiko keterlambatan membayar kredit di BRI Kaimana?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi proses bisnis pemberian kredit dengan proses pembayaran tertunggak oleh nasabah di BRI KCP Kaimana.
2. Menilai/mengukur risiko pada proses bisnis pemberian kredit dengan proses tunggakan.
3. Mengetahui pengaruh keterlambatan membayar kredit oleh nasabah terhadap risiko keuangan BANK BRI KCP Kaimana.
4. Memitigasi risiko keterlambatan membayar kredit di BRI Kaimana.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Bagi peneliti: sebagai sarana untuk meningkatkan praktek keterampilan dan aplikasi pengukuran risiko, serta menambah pengetahuan dan teori dipelajari pada saat kuliah.
2. Bagi Bank BRI, sebagai tambahan sumber informasi terkait pengukuran risiko kredit
3. Bagi nasabah/masyarakat: sebagai pengetahuan dampak kepatuhan dalam membayar angsuran pinjaman terhadap kinerja perbankan
4. Bagi penelitian lanjutan: menambah referensi dan pengetahuan untuk melakukan penelitian lanjutan.

1.3. Ruang Lingkup penelitian

1. Penelitian ini dibatasi pada Bank BRI KCP Kaimana periode Januari – Desember 2022.
2. Data yang digunakan adalah data bulanan dari Januari hingga Desember 2022, atau dua belas bulan. Bab II akan membahas landasan teori yang relevan dengan penelitian ini, Bab III akan menjelaskan metode penelitian, Bab IV akan menyajikan hasil, dan Bab V akan menyajikan kesimpulan dan rekomendasi.